



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ALAUDIN Bin M. AMIN SALAM;
Tempat lahir : Paku, Klumbayan;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon paku Kecamatan Klumbayan Induk
Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : HERNIANSYAH Bin SUHAILI;
Tempat lahir : Paku, Klumbayan;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 3 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo Desa Wates Way Rantai
Kec. Padang Cermin, Kab. Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : Sp.Kap/02,03/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Para Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa I. ALAUDIN Bin M. AMIN SALAM dan Terdakwa II. HERNIANSYAH Bin SUHAILI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. ALAUDIN Bin M. AMIN SALAM dan Terdakwa II. HERNIANSYAH Bin SUHAILI dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan bwerat kurang lebih 35 Kg;
 - Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Palu kecil dengan bergagang orange hitam;
 - Kunci gembok warna silver;

Dikembalikan kepada saksi korban DWI RAHAYU;

- Sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis silver dab hijau B 6881 UGH;

Dikembalikan kepada PT. Karya Multi Prima

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I ALAUDIN Bin M. AMIN SALAM, Terdakwa II HERNIASNYAH Bin SUHAILI dan bersama-sama dengan Sdr. DION (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2015, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa I ALAUDIN bersama-sama dengan Sdr. DION (DPO) bermain ke pasar Jati Ringin Pekon lengkukai Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus kemudian bertemu dengan Terdakwa II HERNIASNYAH di Pasar Jati Ringin, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. DION (DPO) di jalan menuju ke Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus timbul niat untuk mencuri dan melihat rumah dalam

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi, lalu Terdakwa ALAUDIN bersama dengan Sdr. DION (DPO) masuk lewat pintu belakang rumah saksi DWI yang terbuat dari papan lalu masuk kedalam kamar dengan cara merusak pintu kamar dengan menggunakan palu lalu Terdakwa I ALAUDIN bersama-sama dengan Sdr. DION (PO) membawa 2 (dua) buah karung cengkeh serta uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di dalam lemari sedangkan Terdakwa II HERNIANSYAH menunggu di jalan raya dengan jarak dari rumah saksi DWI 500 (lima ratus) meter, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. DION (DPO) berhasil membawa 2 (dua) buah karung cengkeh tersebut;

Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi DWI bersama-sama dengan saksi TARWAN pulang ke rumah melihat pintu kamar sudah terbuka yang sebelumnya dikunci dengan gembok lalu melihat 2 (dua) buah karung cengkeh sudah tidak ada serta melihat lemari yang sudah terbuka dan tidak mendapati uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi DWI simpan di dalam lemari, lalu saksi DWI berteriak minta tolong dengan mengatakan rumah saya ada maling, kemudian warga datang kerumah saksi DWI lalu warga melakukan pencarian dan pengejaran kearah Serkung Biji, lalu berhasil diamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Sdr. DION (DPO) berhasil melarikan diri serta membawa 1 (satu) buah karung cengkeh, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti diamankan di Polsek Limau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I, Terdakwa II yang mengambil 2 (dua) unit karung cengkeh adalah tanpa izin/sepengitahuan saksi korban DWI RAHAYU Binti TEGUH RIYADI;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa I, teradkwa II saksi DWI RAHAYU Binti TEGUH RIYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 4 dari 17 hal.



1. Saksi DWI RAHAYU Binti TEGUH RIYADI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib saksi telah kehilangan cengkeh kering di rumah saksi di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa cengkeh milik saksi yang telah hilang sebanyak 2 (dua) karung kurang lebih 160 Kg;
- Bahwa selain cengkeh barang milik saksi yang telah hilang yaitu uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam lemari kamar milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mencuri cengkeh dan uang milik saksi, tetapi sepertinya para Terdakwa masuk lewat pintu belakang karena saksi lihat pintu belakang rusak habis dicongkel;
- Bahwa sebelum hilang cengkeh milik saksi di simpan di dalam kamar saksi begitu juga uang disimpan di dalam lemari kamar saksi;
- Bahwa kamar saksi sudah dikunci sebelum saksi keluar dan dikunci pakai gembok dan sepertinya gembok kamar saksi itu dicongkel pakai palu yang ada di dapur saksi dan saksi tahu palu digunakan untuk mencongkel karena palu kecil tersebut sebelumnya diletakkan diatas meja dapur dan setelah kejadian palu kecil sudah berpindah tempat dilantai dapur;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi bersama suami saksi sedang bermain ke rumah orang tua saksi di Pekon Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus lalu sekira pukul 22 wib saksi pulang ke rumah saksi, setelah sampai di rumah saksi melihat pintu depan rumah saksi terbuka, setelah saksi masuk lalu saksi melihat pintu kamar sudah terbuka dan kunci gembok sudah dibobol, lalu saksi dan suami saksi masuk ke dalam kamar dan saksi melihat cengkeh kering sebanyak 2 (dua) karung sudah tidak ada lagi ditempatnya lalu saksi melihat lemari pakaian saksi sudah acak-acakan dan saksi cek ternyata uang milik saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah tidak ada juga lalu saksi keluar rumah dan berteriak minta tolong kepada warga bahwa di rumah saksi ada yang mencuri;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 17 hal.



2. Saksi TARWAN Bin SUKARDI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib saksi telah kehilangan cengkeh kering di rumah saksi di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa cengkeh milik saksi yang telah hilang sebanyak 2 (dua) karung kurang lebih 160 Kg;
- Bahwa selain cengkeh barang milik saksi yang telah hilang yaitu uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam lemari kamar milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mencuri cengkeh dan uang milik saksi, tetapi sepertinya para Terdakwa masuk lewat pintu belakang karena saksi lihat pintu belakang rusak habis dicongkel;
- Bahwa sebelum hilang cengkeh milik saksi di simpan di dalam kamar saksi begitu juga uang disimpan di dalam lemari kamar saksi;
- Bahwa kamar saksi sudah dikunci sebelum saksi keluar dan dikunci pakai gembok dan sepertinya gembok kamar saksi itu dicongkel pakai palu yang ada di dapur saksi dan saksi tahu palu digunakan untuk mencongkel karena palu kecil tersebut sebelumnya diletakkan diatas meja dapur dan setelah kejadian palu kecil sudah berpindah tempat dilantai dapur;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi bersama suami saksi sedang bermain ke rumah orang tua saksi di Pekon Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus lalu sekira pukul 22 wib saksi pulang ke rumah saksi, setelah sampai di rumah saksi melihat pintu depan rumah saksi terbuka, setelah saksi masuk lalu saksi melihat pintu kamar sudah terbuka dan kunci gembok sudah dibobol, lalu saksi dan suami saksi masuk ke dalam kamar dan saksi melihat cengkeh kering sebanyak 2 (dua) karung sudah tidak ada lagi ditempatnya lalu saksi melihat lemari pakaian saksi sudah acak-acakan dan saksi cek ternyata uang milik saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah tidak ada juga lalu saksi keluar rumah dan berteriak minta tolong kepada warga bahwa di rumah saksi ada yang mencuri;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 6 dari 17 hal.



Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RIO SUJONO Bin TASPAN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib telah terjadi pencurian di rumah saksi Dwi dan saksi TARWAN di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi mendengar cerita dari suami saksi DWI yaitu saksi TARWAN, pada saat tanyai ada apa teriak-teriak lalu saksi TARWAN menceritakan kepada saksi katanya rumahnya dibobol maling dan yang dicuri adalah 2 (dua) buah karung cengkeh kering dan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi RIO SUJONO Bin TASPAN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib telah terjadi pencurian di rumah saksi Dwi dan saksi TARWAN di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi mendengar cerita dari suami saksi DWI yaitu saksi TARWAN, pada saat tanyai ada apa teriak-teriak lalu saksi TARWAN menceritakan kepada saksi katanya rumahnya dibobol maling dan yang dicuri adalah 2 (dua) buah karung cengkeh kering dan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. ALAUDDIN Bin M. AMIN SALAM

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi Dwi dan saksi TARWAN di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama Terdakwa II. Herniansyah dan sdr. Dion (DPO);

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu 2 (dua) karung cengkeh kering dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mencuri cengkeh dan uang di rumah korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dapur yang terbuat dari papan dan bolong sehingga jari tangan Terdakwa bisa masuk dan membuka kunci dari dalam, setelah masuk di dalam kamar lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam dapur lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar rumah korban dengan mencongkel kunci gembok dengan memakai palu kecil yang ada dimeja dapur, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa mengambil cengkeh sebanyak 2 (dua) karung dan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah dapat cengkeh dan uang lalu Terdakwa keluar pintu dapur lagi dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) karung cengkeh kepada Dion dan 1 (satu) karung lagi Terdakwa serahkan kepada Herniansyah;

Terdakwa II. HERNIANSYAH Bin SUHALI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi Dwi dan saksi TARWAN di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama Terdakwa I. Alauddin dan sdr. Dion (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu 2 (dua) karung cengkeh kering dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mencuri cengkeh dan uang di rumah korban dengan cara Terdakwa I. Alauddin masuk lewat pintu belakang dapur yang terbuat dari papan dan bolong sehingga jari tangan I. Alauddin bisa masuk dan membuka kunci dari dalam, setelah masuk di dalam kamar lalu I. Alauddin masuk lagi ke dalam dapur lalu I. Alauddin masuk lagi ke dalam kamar rumah korban dengan mencongkel kunci gembok dengan memakai palu kecil yang ada dimeja dapur, setelah di dalam kamar lalu I. Alauddin mengambil cengkeh sebanyak 2 (dua) karung dan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah dapat cengkeh dan uang lalu I. Alauddin keluar pintu dapur lagi dan I. Alauddin menyerahkan 1 (satu) karung cengkeh kepada Dion dan 1 (satu) karung lagi I. Alauddin serahkan kepada Terdakwa Herniansyah;

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan bwerat kurang lebih 35 Kg;
- Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Palu kecil dengan bergagang orange hitam;
- Kunci gembok warna silver;
- Sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis silver dab hijau B 6881 UGH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I. Alauddin bersama Terdakwa II. Hernianshyah dan Sdr. Dion (DPO) telah melakukan pencurian di rumah saksi Dwi dan saksi TARWAN di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang yang para Terdakwa curi yaitu 2 (dua) karung cengkeh kering dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa mencuri cengkeh dan uang di rumah korban dengan cara Terdakwa I. Alauddin masuk lewat pintu belakang dapur yang terbuat dari papan dan bolong sehingga jari tangan I. Alauddin bisa masuk dan membuka kunci dari dalam, setelah masuk di dalam kamar lalu I. Alauddin masuk lagi ke dalam dapur lalu I. Alauddin masuk lagi ke dalam kamar rumah korban dengan mencongkel kunci gembok dengan memakai palu kecil yang ada dimeja dapur, setelah di dalam kamar lalu I. Alauddin mengambil cengkeh sebanyak 2 (dua) karung dan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah dapat cengkeh dan

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang lalu I. Alauddin keluar pintu dapur lagi dan I. Alauddin menyerahkan 1 (satu) karung cengkeh kepada Dion dan 1 (satu) karung lagi I. Alauddin serahkan kepada Terdakwa Herniansyah;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi korban sedang bermain ke rumah orang tua saksi korban di Pekon Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus lalu sekira pukul 22 wib saksi korban pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, saksi korban melihat pintu depan rumah saksi korban terbuka, setelah saksi korban masuk lalu saksi korban melihat pintu kamar sudah terbuka dan kunci gembok sudah dibobol, lalu saksi korban masuk ke dalam kamar dan saksi korban melihat cengkeh kering sebanyak 2 (dua) karung sudah tidak ada lagi ditempatnya lalu saksi korban melihat lemari pakaian sudah acak-acakan dan seteleha di cek ternyata uang milik saksi korban sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah tidak ada juga lalu saksi korban keluar rumah dan berteriak minta tolong kepada warga bahwa di rumah saksi korban ada yang mencuri;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **tunggal** yaitu : **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 10 dari 17 hal.



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Terdakwa I. ALAUDIN Bin M. AMIN SALAM dan Terdakwa II. HERNIANSYAH Bin SUHAILI sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang"

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 17 hal.



adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I. Alauddin bersama Terdakwa II. Hernianshyah dan Sdr. Dion (DPO) telah melakukan pencurian di rumah saksi Dwi dan saksi TARWAN di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa benar barang milik saksi korban yang telah hilang dicuri adalah berupa 2 (dua) karung cengkeh kering dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah),-;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil oleh para Terdakwa dan sdr. Dion (DPO) diketahui merupakan milik atau kepunyaan dari saksi korban Dwi Rahayu dan saksi Tarwan dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa para Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa menurut keterangan saksi korban Dwi Rahayu dan saksi Tarwan bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi korban sedang bermain ke rumah orang tua saksi korban di Pekon Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 12 dari 17 hal.



Klumbayan Kabupaten Tanggamus lalu sekira pukul 22 wib saksi korban pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, saksi korban melihat pintu depan rumah saksi korban terbuka, setelah saksi korban masuk lalu saksi korban melihat pintu kamar sudah terbuka dan kunci gembok sudah dibobol, lalu saksi korban masuk ke dalam kamar dan saksi korban melihat cengkeh kering sebanyak 2 (dua) karung sudah tidak ada lagi ditempatnya lalu saksi korban melihat lemari pakaian sudah acak-acakan dan seteleha di cek ternyata uang milik saksi korban sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah tidak ada juga lalu saksi korban keluar rumah dan berteriak minta tolong kepada warga bahwa di rumah saksi korban ada yang mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I. Alauddin bersama Terdakwa II. Hernianshyah dan Sdr. Dion (DPO) telah melakukan pencurian di rumah saksi Dwi dan saksi TARWAN di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya” ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I. Alauddin bersama Terdakwa II. Hernianshyah dan Sdr. Dion (DPO) telah melakukan pencurian di rumah saksi Dwi dan saksi TARWAN di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mencuri cengkeh dan uang di rumah korban dengan cara Terdakwa I. Alauddin masuk lewat pintu belakang dapur yang terbuat dari papan dan bolong sehingga jari tangan I. Alauddin bisa masuk dan membuka kunci dari dalam, setelah masuk di dalam kamar lalu I. Alauddin masuk lagi ke dalam dapur lalu I. Alauddin masuk lagi ke dalam kamar rumah korban dengan mencongkel kunci gembok dengan memakai palu kecil yang ada dimeja dapur, setelah di dalam kamar lalu I. Alauddin mengambil cengkeh sebanyak 2 (dua) karung dan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah dapat cengkeh dan uang lalu I. Alauddin keluar pintu dapur lagi dan I. Alauddin menyerahkan 1 (satu) karung cengkeh kepada Dion dan 1 (satu) karung lagi I. Alauddin serahkan kepada Terdakwa Herniansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.6. Unsur “ Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I. Alauddin bersama Terdakwa II. Herniansyah dan Sdr. Dion (DPO) telah melakukan pencurian di rumah saksi Dwi dan saksi TARWAN di Dusun Marga Sari Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mencuri cengkeh dan uang di rumah korban dengan cara Terdakwa I. Alauddin masuk lewat pintu belakang dapur yang terbuat dari papan dan bolong sehingga jari tangan I. Alauddin bisa masuk dan membuka kunci dari dalam, setelah masuk di dalam kamar lalu I. Alauddin masuk lagi ke dalam dapur lalu I. Alauddin masuk lagi ke dalam kamar rumah korban dengan mencongkel kunci gembok dengan memakai palu kecil yang ada dimeja dapur, setelah di dalam kamar lalu I. Alauddin mengambil cengkeh sebanyak 2 (dua) karung dan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah dapat cengkeh dan uang lalu I. Alauddin keluar pintu dapur

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan I. Alauddin menyerahkan 1 (satu) karung cengkeh kepada Dion dan 1 (satu) karung lagi I. Alauddin serahkan kepada Terdakwa Herniansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Dwi Rahayu;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ALAUDIN Bin M. AMIN SALAM dan Terdakwa II. HERNIANSYAH Bin SUHAILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkn pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan bwerat kurang lebih 35 Kg;
 - Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
dikembalikan kepada saksi korban Dwi Rahayu
 - Palu kecil dengan bergagang orange hitam;
 - Kunci gembok warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis silver dab hijau B 6881 UGH;
dikembalikan kepada PT. Karya Multi Prima

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2015** oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **FARIDH ZUHRI, SH., M.HUM.** dan **ANSHORI HIRONI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JONI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI F, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

FARIDH ZUHRI, SH., M.HUM.

dto

ANSHORI HIRONI, SH.

Hakim Ketua,

dto

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

JONI, SH.

Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)